



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraiecc.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraiecc@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI 000/31/CIVJ/2025

TENTANG PENEMPATAN STAF ASN DAN NON ASN PADA KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

CAMAT IV JURAI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan IV Jurai, diperlukan penempatan staf yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi;
- b. Bahwa untuk optimalisasi kinerja kecamatan, perlu ditetapkan pembagian tugas staf di Kecamatan IV Jurai;
- c. Bahwa berdasarkan kebutuhan dan kondisi organisasi, perlu menetapkan keputusan tentang penempatan staf ASN dan Non ASN pada Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Menempatkan Staf ASN dan Non ASN pada Kantor Camat IV Jurai pada masing-masing unit kerja Seksi dan Sub Bagian dengan rincian sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Staf yang ditempatkan sebagaimana dalam diktum KESATU agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan atasan langsung dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido
Pada Tanggal : 3 Maret 2025
CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Pembina (IV/a)
NIP. 198506122004122001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala BKPSDM Kab. Pesisir Sellatan di Painan;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG : PENEMPATAN STAF ASN DAN NON ASN PADA
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000/31/CIVJ/2025
TANGGAL : 3 Maret 2025

PENEMPATAN STAF ASN DAN NON ASN PADA KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA/NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	UNIT KERJA (SEKSI/SUB BAGIAN)	KET.
1	MARTODI, S.Sos NIP. 197612052008011006	Penata Muda (III/a)	Seksi Kesejahteraan Sosial	
2	NIA AUDIA, S.A.P NIP. 199803242020032001	Penata Muda (III/a)	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	
3	IRWAN YS NIP. 197307092006041007	Penata Muda (III/a)	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	
4	RESFI LIVIA NIP. 197902112007012004	Penata Muda (III/a)	Seksi Pelayanan	
5	SUHARDAS NIP. 196707212007011005	Pengatur Tk.I (II/d)	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
6	FERINALDI FAUZI NIP. 197704102007011005	Pengatur Tk.I (II/d)	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
7	YESNI EKA ELIZA NIP. 198512082010012025	Pengatur Tk.I (II/d)	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
8	NENENG VITRIA MARTA	-	Seksi Pelayanan	
9	RISDAWATI	-	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
10	VERA RAKA SIWI	-	Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
11	DEWI SITI ROSYANA, A.Md	-	Seksi Pemerintahan	
12	YUDA DWI PUTRA	-	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

CAMAT IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 198506122004122001